BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran hak tanggungan secara elektronik memiliki ciri, sifat dan prosedur yang hampir sama dengan pendaftaran hak tanggungan pada umumnya / secara manual, hanya saja pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dilakukan secara online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pada masa ini sehingga ada beberapa ketentuan yang membedakan keduanya. Pendaftaran Hak tanggungan secara elektronik di Kota Semarang memiliki beberapa kendala sehingga pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efektif dan efisien kinerja Kantor Pertanahan masih tersendat dalam pelaksanaan nya sehingga belum bisa berjalan secara efektif. Diantara beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik di Kota Semarang masih dirasa kurang efektif yaitu kurang siapnya instansi yang berkaitan menghadapi sistem elektronik ; Pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan secara manual dalam wilayah kerja / penanggung jawab yang sama; Subjek hak tanggungan berupa pemberi hak tanggungan secara elektronik terbatas; Hasil masih manual meskipun pelaksanaan pendaftaran secara elektronik; Belum adanya penangkal virus atau hacker dalam bidang teknologi; Kurang sosialisasi terhadap

masyarakat ; dan tidak ada pertanggungjawaban ke otentikan e-sign yang kuat.

2. Untuk mencapai ideal, perlu ada pembenahan bertahap agar tercipta pelayanan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik yang efektif dan efisien. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan sebagai langka maju Badan Pertanahan Kota Semarang dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kementerian tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Untuk mencapai pelayanan pendaftaran hak tangungan yang ideal di Kantor Pertanahan Kota Semarang diperlukan beberapa yang harus dibenahi, diantaranya ialah kesiapan yang matang dari PPAT, Kantor Pertanahan, maupun instansi lain yang berhubungan; Pemisahan penanggung jawab pada pelayanan pendaftaran hak tanggungan; Subjek hak tanggungan berupa pemberi hak tanggungan secara elektronik lebih meluas; Hasil dan pelaksanaan pendaftaran secara elektronik; Memiliki penangkal virus atau penangkal hacker yang kuat dalam bidang teknologi; Melakukan sosialisasi yang dapat dipahami terhadap masyarakat; Memberikan Pertanggungjawaban ke otentikan e-sign yang kuat; Memperkuat jaringan internet khusus proses pelayanan hak tanggungan secara elektronik; dan yang paling penting ialah meningkatkan sumber daya manusia.

B. Saran

1. Hendaknya antara badan pertanahan dan PPAT terkait memiliki komunikasi yang baik dan terkait pendaftarran hak tanggungan secara elektronik hendaknya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Perlu adanya kesiapan dari dalam badan pertanahan, PPAT, kreditor, debitor, maupun instansi terkait lainnya dalam hal pendaftaran hak tanggungan secara elektronik sehingga dapat terwujud pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yang efektif dan efisien.
3. Perlu adanya pembenahan dari dalam lingkup badan pertanahan serta koordinasi terkait antara para pihak yang berkepentingan untuk membahas lebih lanjut mengenai persoalan procedural Hak tanggungan secara elektronik karna hal ini perlu disikapi dengan bijak, agar persoalan cepat teratasi dan iklim investasi dinia usaha di Indonesia berjalan dengan baik dan lancar.